



**PT ASTRINDO NUSANTARA INFRASTRUKTUR Tbk.
("PERSEROAN")**

**PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Bahwa sehubungan dengan belum terpenuhinya kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022, bersama ini Direksi Perseroan melakukan Pemanggilan kepada para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua (untuk selanjutnya disebut "Rapat"), yang akan diselenggarakan menggunakan aplikasi Electronic General Meeting System KSEI ("eASY.KSEI") dan secara fisik dengan protokol kesehatan ketat pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022
Waktu : 14.00 WIB
Tempat : Sopo Del Office Tower and Lifestyle Center Tower B Lantai 21 dan 22,
Jalan Mega Kuningan Barat II Lot. 10.1-6,
Jakarta Selatan

Mata Acara Tunggal Rapat:

Persetujuan untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan hutang atas seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan bila diperlukan, sesuai dengan pasal 102 undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Mata Acara Tunggal Rapat:

Mata acara diatas dilaksanakan guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan Rapat tersendiri kepada pemegang saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.
2. Bahan-bahan terkait mata acara Rapat tersedia di situs Perseroan sejak tanggal dilakukannya Pemanggilan sampai dengan Rapat diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 2022, sesuai informasi Perseroan di atas.
3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik sub rekening efek yang mempunyai saldo rekening efek pada Penitipan Kolektif PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") pada penutupan perdagangan saham pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

4. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
 - b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI
5. Pemegang saham yang dapat hadir langsung secara elektronik sebagaimana disebutkan pada butir 4 huruf b adalah pemegang saham individu lokal yang sahamnya disimpan dalam penitipan kolektif KSEI.
6. Untuk menggunakan aplikasi eASY.KSEI, pemegang saham dapat mengakses menu eASY.KSEI, submenu Login eASY.KSEI yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
7. Sebelum menentukan keikutsertaan dalam Rapat, pemegang saham wajib membaca ketentuan yang disampaikan melalui pemanggilan ini serta ketentuan lainnya terkait pelaksanaan Rapat berdasarkan kewenangan yang ditetapkan oleh setiap Perseroan. Ketentuan lainnya dapat dilihat melalui lampiran dokumen pada fitur 'Meeting Info' pada aplikasi eASY.KSEI dan/atau pemanggilan Rapat yang terdapat pada laman situs Perseroan terkait. Perseroan berhak untuk menentukan persyaratan lain sehubungan dengan keikutsertaan pemegang saham atau penerima kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik.
8. Bagi pemegang saham yang akan hadir dalam Rapat secara fisik atau pemegang saham yang akan menggunakan hak suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat menginformasikan kehadirannya atau menunjuk kuasanya, dan/atau menyampaikan pilihan suaranya ke dalam aplikasi eASY.KSEI.
9. Batas waktu untuk memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dan suara dalam aplikasi eASY.KSEI adalah pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
10. Pelaksanaan Rapat akan dilakukan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dan akan memberikan kuasa untuk hadir dalam Rapat (secara non elektronik), maka pemberian kuasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Format surat kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan Rapat dan surat kuasa wajib diisi sesuai dengan petunjuk yang terdapat didalamnya dan diserahkan kepada Direksi Perseroan melalui PT FICOMINDO BUANA REGISTRAR selaku Biro Administrasi Efek Perseroan ("BAE"), paling lambat sebelum pukul 16:00 WIB, tanggal 16 Agustus 2022, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan;

- b. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang menandatangani surat kuasa di luar negeri, maka surat kuasa tersebut wajib dilegalisasi oleh Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Negara Republik Indonesia di negara setempat.
11. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum)/kuasa yang hadir secara fisik dimohon untuk membawa dokumen sebagai berikut:
- a. Untuk pemegang saham individu atau kuasa, tanda pengenal diri (Kartu Identitas Penduduk/KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku;
 - b. Untuk pemegang saham berbentuk badan hukum, fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir, serta Nomor Induk Berusaha (NIB)/Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Untuk Kuasa, surat kuasa yang sah dengan melampirkan fotocopy bukti identitas diri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
12. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (3) POJK 15/2020, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan tidak boleh bertindak sebagai penerima kuasa berdasarkan pemberian kuasa secara elektronik.
13. Sesuai dengan ketentuan Pasal 48 POJK 15/2020, pemegang saham Perseroan tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali :
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

Informasi Tambahan Rapat:

1. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi CoronavirusDisease 2019 (“COVID-19”), serta kepatuhan terhadap peraturan pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang berlaku, maka dengan ini Perseroan menyampaikan kepada para Pemegang Saham atau Kuasa yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat untuk wajib mengikuti dan lulus protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada tempat Rapat sebagai berikut:
- a. Pada saat kedatangan wajib memperlihatkan bukti telah mendapatkan vaksinasi Covid-19 (dosis ketiga) dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi ;
 - b. Perseroan sangat menghimbau kepada pemegang saham yang tidak dapat menghadiri Rapat secara fisik, untuk menguasai kehadirannya melalui pemberian kuasa kepada BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

- c. Pemegang saham atau kuasa yang mengikuti Rapat secara fisik harus:
 - a. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19, Perseroan membatasi usia pemegang saham atau kuasa Rapat yaitu tidak lebih dari 50 tahun.
 - b. Menggunakan masker ganda dengan benar selama berada di tempat Rapat dan selama Rapat berlangsung;
 - c. Mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* sebelum masuk ke dalam tempat Rapat;
 - d. Melakukan pengecekan/deteksi dan pemantauan suhu tubuh pada tempat yang ditentukan oleh Perseroan untuk memastikan pemegang saham atau kuasa tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal 37.5° C;
 - e. Mengikuti arahan panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing* di tempat Rapat, baik sebelum Rapat dimulai, pada saat Rapat maupun setelah Rapat selesai;
 - f. Pemegang saham atau kuasa yang sedang sakit meskipun suhu tubuh masih dalam ambang batas normal tidak diperkenankan masuk ke dalam tempat Rapat;
 - g. Pemegang saham atau kuasa yang batuk-batuk maupun bersin-bersin di tempat Rapat, diminta dengan hormat untuk meninggalkan tempat Rapat.
3. Perseroan akan mengumumkan dalam situs web Perseroan apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat dengan mengacu kepada kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian terpadu untuk mencegah penyebaran Virus COVID-19.
4. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya pelaksanaan Rapat, para pemegang saham atau kuasa yang bermaksud hadir wajib berada di tempat pelaksanaan Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 8 Agustus 2022
Direksi Perseroan